

**LEGALITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA PADA ANAK  
DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA  
PID.1/PID.SUS-ANAK/2016/PN.KDL)**


**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
202**

## PENGESAHAN



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Kristovorus Paskaris Agung Nugroho, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Studi Hukum, NIM 18.C1.0095, Skripsi saya yang berjudul:

#### **LEGALITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA PADA ANAK STUDI KASUS PERKARA PID. I/PID.SUS-ANAK/2016/PN. KDL**

Dengan ini menyatakan:

1. Bawa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bawa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebut dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Agabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Mei 2023



Kristovorus Paskaris Agung Nugroho

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristovorus Paskaris Agung Nugroho  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Ekslusif atas karya ilmiah yang berjudul "**ELEGALITAS PENERAPAN PIDANA PENJARA PADA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA PID.I/PID.SUS-ANAK/2016/PN.KDL)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 5 Mei 2023

Kristovorus Paskaris Agung Nugroho

## **ABSTRAK**

Tindak pidana pencabulan khususnya dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, akan berdampak luas hingga menimbulkan kekawatiran terhadap lingkungan di sekitarnya. Maka di dalam tindak pidana tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dibawah umur yang seharusnya tidak diperbolehkan anak dibawah umur untuk di tindak pidana penjara. Demikianlah, penelitian yang berjudul Legalitas Tindak Pidana Penjara pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara 1Pid/SUS-ANAK/2016/PN.KDL) ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana bila Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak diatur dalam Undang-undang.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada proses pemahaman Penulis dalam merekonstruksi suatu permasalahan. Data dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan wawancara. Data yang terkumpul diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan diskresi hakim sebagai narasumber mengatakan bahwa keputusan yang dihasilkan adalah legal karena sudah berkekuatan hukum tetap, keputusan terbaik bagi pelaku dan baik juga terhadap korban, agar menjadi anak yang baik dan dapat memperbaiki pola perilaku juga dan hanya dilaksanakan di lembaga pembinaan khusus anak karena pada waktu penjatuhan putusan tersebut tindakan belum dapat mengubah seorang anak tersebut.

Dengan asumsi tersebut bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim adalah salah, maka putusan tingkat pertama dikatakan tidak legal, akan tetapi majelis hakim dalam PK tetap menetapkan pidana penjara.

Diharapkan kepada majelis hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Undang-undang yang ada.

Kata kunci: **Legalitas, diskresi hakim, pidana anak, perlindungan anak**

## **ABSTRACT**

*Criminal acts of obscenity, especially in the criminal act of molesting minors, will have a broad impact to cause concern for the surrounding environment. So in this criminal act the judge imposed a prison sentence on a minor which should not have allowed minors to be imprisoned. Thus, the research entitled Legality of Imprisonment for Underage Children (Case Study IPid/SUS-ANAK/2016/PN.KDL) is intended to find out what if the prison sentence imposed by the judge is not regulated in law.*

*The author uses a qualitative research method that is oriented towards the process of understanding the author in reconstructing a problem. Data was collected through literature study and interviews. The collected data was processed systematically and then analyzed qualitatively.*

*Based on the discretion of the judge as an informant, he said that the resulting decision was legal because it had permanent legal force, the best decision for the perpetrator and also good for the victim, so that he would become a good child and be able to improve behavior patterns as well and only be carried out in a special children's guidance institution because at the time the imposition of the decision action has not been able to change a child.*

*With this assumption that the application of the law carried out by the panel of judges was wrong, the first level decision was said to be illegal, however, the panel of judges in the PK still stipulated a prison sentence.*

*It is hoped that the panel of judges in carrying out their duties will consider the facts at trial such as mitigating and aggravating circumstances for the defendant, so that in rendering their decision in accordance with true justice based on existing laws.*

**Keywords:** *Legality, judge's discretion, juvenile punishment, child protection*

## **PRAKATA**


Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya yang sempurna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, entah dalam bentuk moril, materil yang diberikan sehingga Penulis tidak patah semangat dalam penggerjaannya yang penuh lika-liku, dan suka-duka. Atas bantuan dan dukungannya tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Tritunggal Mahakudus, yang telah berkarya dalam diri penulis, membantu Penulis dalam memulai dan menyelesaikan perutusan dalam perkuliahan, khususnya dalam menulis penelitian ini, dan kepada Bunda Maria yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah akan sulitnya hidup ini.
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindarto, S.Psi., M.Si. sebagai Rektor Universitas Soegijapranata
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata.
4. Bapak dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Skripsi Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, dan selaku dosen pembimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Rika Saraswati S.H., CN., M. Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan dosen wali Penulis yang selalu terbuka, supportif, dan memberi masukan kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajar dan membimbing Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata.
7. Seluruh karyawan dan staf di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu proses perkuliahan Penulisan di Universitas Katolik Soegijapranata
8. Bapak Jeny Nugraha Djulis, S.H., M.H Sebagai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang sekarang sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wates
9. Bapak Kurniawan Wijanarko, S.H., S. Hum., Sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kendal yang sekarang sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
10. Bapak Bustaruddin, S.H Hakim Pengadilan Negeri Kendal
11. Bapak Antonius Horeg Yudo Nugroho S.H., Panitera pengganti dalam dan sekaligus ayah dari penulis
12. Ibu Maria Krist Catur Wahyu Retnani (Bunda), Eyang kartini (Uti) keluarga penulis agar tetap bertahan menjalani penyelesaian penulisan ini.
13. Teman-teman Penulis, terutama Calvin, Johny, Theo, Jalu, Ian, Jordan, Kiky Diana dan Bianca yang sudah menemani 4 (empat) tahun suka-duka kehidupan Penulis.

Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kiranya, penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi pembaca sekalian sehingga lebih mengenal diskursus disparitas pemidanaan dalam hukum pidana. Terima kasih.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
PRAKATA .....	vii
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Objek Penelitian .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
b. Wawancara .....	11
5. Metode pengolahan dan Penyajian data .....	12
6. Metode Analisis Data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Legalitas .....	14
1. Definisi Legalitas .....	14
2. Legalitas sebagai Dasar Hukum .....	14
B. Tindak Pidana .....	15
1. Definisi .....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18

3.	Teori Pemidanaan .....	20
C.	Pengertian Anak.....	21
1.	Anak dalam Aspek Hukum.....	22
D.	Sistem Peradilan Anak (SPPA).....	26
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
2.	Pertimbangan Hakim .....	27
3.	Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	28
E.	Upaya-Upaya Hukum Pidana .....	29
1.	Upaya Hukum Biasa .....	30
2.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	33
F.	Penuntutan .....	34
G.	Pengadilan.....	35
H.	Persidangan.....	35
I.	Proses Pengadilan bagi Anak.....	36
1.	Pemeriksaan Sidang Anak oleh Hakim.....	36
2.	Sikap Hakim Sebelum Mengadili Perkara Anak .....	38
3.	Diskresi Hakim .....	39
4.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	39
BAB III .....		40
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>40</b>
A.	Legalitas Penerapan Pemidanaan pada Anak dalam Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN. KDL .....	41
B.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara pada Anak dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pid.SUS-ANAK/2016/PN.KDL .....	48
BAB IV .....		52
<b>PENUTUP .....</b>		<b>52</b>
A.	Kesimpulan .....	52
1.	Legalitas pemidanaan pada anak dalam putusan perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Kdl .....	53
2.	Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara pada anak pada putusan 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Kdl tersebut .....	53

B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN .....	59

